

SKRIPSI

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA KUPANG**



Disusun Oleh

Leonardo Apryanto Manek Ulu

5119117

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG 2024


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA KUPANG**

PELAKSANA PENELITIAN : LEONARDO APR YANTO MANEK ULU
NOMOR REGISTRASI : 51119117
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., M.H

MENGETAHUI


PEMBIMBING I



Finsensus Samara, SH., M. Hum

NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H


NIDN: 009056216

DISETUJUI OLEH



DEKAN FAKULTAS HUKUM
Finsensus Samara, SH., M.Hum

NIDN: 0816076602



KETUA PROGRAM STUDI HUKUM
Br. Yohanes Arman, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin Tanggal Limabelas Bulan April Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Leonardo Apyanto Manek Ulu
Tempat/Tgl. Lahir : Halilulik, 19 April 1999
N J M : 51119117
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Leonardo Apryanto Manek Ulu
No Registrasi : 51119117
Fakultas/Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA KUPANG

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudia hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 5 Juni 2024



Leonardo Apryanto Manek Ulu

MOTTO

-Rawat Pikiran-

“Berpikirlah selalu positif dalam segala situasimu dan selalu mengucapkan syukur dalam segala situasimu”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah menuntun, menyertai, membimbing, menguatkan dan menopang saya, sehingga saya bisa menyelesaikan karya penulisan skripsi ini.
2. (alm. Bapak Yanuarius Ulu Roman), Mama Yuliana Niis, kakak Emerenciana Ikun, Adik Helena Sukalia Ulu, adik Eduardus Kristman Ulu, adik Amadeus Guarimus Ulu, Ponaan Leonarda Micella Lutan dan partner saya Yohana Elisabeth Lina yang selalu mendukung, dan mensupport saya untuk tetap semangat menyelesaikan pendidikan saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai dan membimbing penulis sehingga penulis dapat bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Kupang”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai dosen pembimbing 1 penulis yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai dosen pembahas penulis yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis serta sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah dengan tulus

meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kupang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Kupang.
9. Ibu Galih E. A. D. Yulianingtyas, A.Md dan AIPDA. Herman D. Lerrick selaku Anggota Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Anggota Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Kupang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menjadi narasumber selama masa penelitian.
10. (Alm) Bapak Yanuarius Ulu Roman dan Ibu Yuliana Niis selaku orangtua penulis. Adik Helena Sukalia Ulu, Adik Eduardus Ulu, Adik Amadeus Ulu, Kaka Emerenciana Ikun dan Ponaan Leonarda Lutan yang selalu mendukung, dan selalu mendoakan penulis dari awal masuk universitas hingga saat ini.
11. Adik Helena Apaut dan Adik Benyamin Saunopo yang dengan tulus hati selalu meminjamkan laptop kepada penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Ma Elis, Bapa Tius, Kenso, Yang selalu mendukung penulis. Saudara Rival Dolu, Heru Say, Riki Cowang, Stenly Gay, Olan Luli.
12. Yohana Elisabeth Lina yang selalu mendukung, membantu, mendorong penulis untuk tetap semangat dan selalu setia mendoakan penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

Segala budi baik dari semua pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, penulis hanya bisa mendoakan kiranya Tuhan Yesus dan Bunda Maria membalas semua niat baik dan ketulusan hati bapak/ibu yang telah membantu penulis hingga saat ini.

Kupang, 2024

Leonardo Apryanto Manek Ulu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Motto	II
Persembahan	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Abstrak	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Landasan Konseptual	12
A. Upaya	12
B. Badan Narkotika Nasional	12
C. Penanggulangan	13
D. Tindak Pidana	13
E. Penyalahgunaan Narkotika	15
F. Narkotika	16
G. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.3 Alur Berpikir	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Pendekatan Penelitian .	22
3.3 Lokasi penelitian .	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Populasi, Sampel, Responden .	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Aspek-Aspek Penelitian.....	24
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	27
3.9 Analisis Data .	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian .	28
A. Sumber Data Sekunder .	28
a. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Kupang	28
b. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang	29
c. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang .	30
d. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Kupang .	31
B. Sumber Data Primer	32
a. Hasil Wawancara .	32
4.2 Pembahasan	45
A. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang.....	45
B. Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Kota Kupang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .	57
5.2 Saran .	57

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu serta adanya kepentingan manusia yang semakin bertambah, membuat manusia semakin cerdas dalam melakukan kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu perbuatan tindak pidana, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 41.084 kasus. Di Badan Narkoba Nasional Kota Kupang pada tahun 2019 terdapat 7 kasus, pada tahun 2020 terdapat 5 kasus, pada tahun 2021 terdapat 9 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 7 kasus penyalahgunaan narkoba. Terdapat masalah pokok disini yaitu, Bagaimana upaya Badan Narkoba Nasional Kota Kupang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang dan Hambatan Badan Narkoba Nasional Kota Kupang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang. Tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengkaji upaya Badan Narkoba Nasional Kota Kupang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang dan hambatan Badan Narkoba Nasional dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung bersama anggota Badan Narkoba Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pemberantasan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Badan Narkoba Nasional Kota Kupang dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui tiga cara yaitu *preemptif*, *preventif* dan *represif*. Upaya *preemptif* (ketahanan keluarga, remaja teman sebaya anti narkoba), *preventif* (aktivitas olahraga dan seni, pengembangan keterampilan, konseling dan pengawasan, upaya pemantauan dan pengawasan), *represif* (pengamanan barang bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba, penindakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba). Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Kupang terdapat hambatan yang ditemui Badan Narkoba Nasional Kota Kupang yaitu, hambatan dari masyarakat, hambatan dari sarana dan prasarana, dan hambatan dari penegakan hukum.

Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu, Badan Narkoba Nasional Kota Kupang melakukan upaya *preemptif*, upaya *preventif*, dan upaya *represif*. Dalam upaya *preemptif* ada 2 program kerja yaitu; ketahanan keluarga dan remaja teman sebaya anti narkoba. Dalam upaya *preventif* ada 4 program kerja yaitu; aktivitas olahraga dan seni, pengembangan keterampilan, konseling dan pengawasan dan pemantauan dan pengawasan. Dalam upaya *represif* ada 2 prosedurnya yaitu; pengamanan barang bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba dan penindakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hambatan yang ditemui Badan Narkoba Nasional Kota Kupang ialah hambatan dari masyarakat, hambatan dari sarana dan prasarana dan hambatan dari penegakan hukum. Saran dari peneliti yaitu, Badan Narkoba Nasional Kota Kupang harus menambah jumlah anggota penyidik dan melakukan sosialisasi langsung ditengah-tengah masyarakat dan melakukan kegiatan positif seperti futsal, sepak bola, basket dan volley.